



## PUTUSAN

Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun (Bogor, 30 Agustus 1993), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Nurhidayat, S.H., M.M., Muhammad Akbar Maulana, S.Sy. dan Muhammad Burhanudin, S.Sy., M.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pejuang Keadilan Law Firm yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pejuang Keadilan Law Firm di Perumahan Pesona Permata Hijau Blok B No.36, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : akbar19maulana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 564/Adv/2023 tertanggal 14 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun (Subang, 04 November 1991), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 14 Juni 2023, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 26 April 2010, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Dan saat ini Kutipan Akta Nikah dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 13 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama, Anak, berusia 12 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis kiranya sejak bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya;
  - Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan anak, Tergugat memberi nafkah rata-rata perbulan hanya Rp. 500.000,-.
  - Disamping itu Tergugat terlalu cemburu berlebihan terhadap Penggugat, Penggugat telah berusaha terbuka terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak merubah sikapnya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan layaknya suami istri terhitung selama 9 bulan;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan baik dan meminta bantuan penasehatan kepada orang yang dituakan, akan tetapi upaya tersebut tidak membawa hasil. Sehingga Penggugat berkeyakinan sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan. Oleh karenanya hati Penggugat sudah bulat untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga sesuai kehendak Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat merasa akan lebih Mudharat dan lebih banyak dosa yang ditimbulkan apabila pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan;
10. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warokhmah, sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Amrullah, M.H., sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hasil laporan Mediator tertanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2023, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi pada persidangan berikutnya, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara lisan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Juli 2023 dengan relaas Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg., supaya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tanpa berita dan alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 April 2010, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kasomalang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, berusia 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 9 bulan, dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 13 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022, dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan anak;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Drs. Amrullah, M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hasil laporan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal 22 Juni 2023, ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan anak yang mengakibatkan sejak September 2022 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan tidak pernah berumah tangga lagi sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 173 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 26 April 2010, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, berusia 12 tahun;
2. Bahwa sejak Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan anak;
3. Bahwa sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 9 bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain".* Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. H. Humaidi** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Harits, S.Ag.** dan **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rina Rahmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Harits, S.Ag.**

**Drs. H. Humaidi**

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Rahmawati, S.H.I.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp34.500,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp154.500,00**  
(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1879/Pdt.G/2023/PA.Sbg.